



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt/P/2019/PN.Plw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari : -----

LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG, Tempat Medan, Tanggal 14 Januari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Barak Town Site II Blok A No.8 RT.001 RW.003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 12 Maret 2019, No.39/Pdt/P/2019/PN.Plw., tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 12 Maret 2019, No.39/Pdt/P/2019/PN.Plw., tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ; -----
3. Berkas perkara permohonan No.39/Pdt.P/2019/PN.Plw. dari **LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG**, selaku Pemohon ; -----

Telah mendengar : -----

1. Keterangan Pemohon di persidangan ; -----
2. Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ; -----

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor : 39 / Pdt.P / 2019 / PN.Plw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Barak Town Site II Blok A No.8

Hal. 1 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RT 001 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Pelalawan ;-----

- Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tercantum nama Pemohon dengan nama LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG, namun seharusnya bernama LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti Nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar sesuai dengan administrasi kependudukan yang berlaku dan untuk digunakan dalam kehidupan sehari – hari ;-----
- Bahwa Nama Pemohon pada kehidupan sehari – hari adalah LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ;-----
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian Nama pada Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon. yang semula Bernama LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG, menjadi LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ;-----
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----
 1. Foto Copy Ktp Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405020410100193 atas nama GOGLIM SITOANG telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DTK/804/2007 telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama RICKY YOHANES SITOANG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama ROLAND PARNINGOTAN SITOANG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari

Hal. 2 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DTK/804/2007, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RICKY YOHANES SITOANG dengan nomor 477/DTK/16869/2007 , Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RIKI DEVI NATALIA BR SITOANG dengan nomor 477/DKCS/IST/04727/2009, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama ROLAND PARNINGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009 yang semula bernama LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG, menjadi LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar ia telah mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan berketetapan pada isi dan maksud permohonannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu b e r u p a : -----

1. Foto Copy KTP atas nama Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1 sesuai dengan aslinya);-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/804/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 10 Mei 2007 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-2 sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405020410100193 atas nama GOGLIM SITOANG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-3 sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROLAND PARNIGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

Hal. 3 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Mei 2009 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-4 sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04727/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 Mei 2009 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-5 sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RICKY YOHANES SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/16869/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Mei 2007 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-6 sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

SAKSI - I ELBINA RIA SIANTURI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang mana nama Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga Pemohon ;-----

- Bahwa memang terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;-

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DTK/804/2007, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RICKY YOHANES SITOANG dengan nomor 477/DTK/16869/2007 , Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG dengan nomor 477/DKCS/IST/04727/2009, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama ROLAND PARNINGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009 tertulis LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG sedangkan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk

Hal. 4 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis LINCE OLIVIA BR
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG ;-----

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DTK/804/2007, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RICKY YOHANES SITOANG dengan nomor 477/DTK/16869/2007 , Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG dengan nomor 477/DKCS/IST/04727/2009, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama ROLAND PARNINGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009 yang semula bernama LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG, menjadi LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG sesuai di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah karena Pemohon tersebut ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

SAKSI - II : GOK ASIH PASARIBU ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang mana nama Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa memang terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;-
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DTK/804/2007, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RICKY YOHANES SITOANG dengan nomor 477/DTK/16869/2007 , Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG dengan nomor

Hal. 5 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 477/DKCS/IST/04727/2009, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas

Nama ROLAND PARNINGOTAN SITOANG Nomor :
477/DKCS/IST/04728/2009 tertulis LINCE OLIVIA JUSEE
SIMANGUNSONG sedangkan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk
Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis LINCE OLIVIA BR
SIMANGUNSONG ;-----

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DTK/804/2007, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RICKY YOHANES SITOANG dengan nomor 477/DTK/16869/2007 , Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG dengan nomor 477/DKCS/IST/04727/2009, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama ROLAND PARNINGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009 yang semula bernama LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG, menjadi LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG sesuai di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga Pemohon ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah karena Pemohon tersebut ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA:-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Hal. 6 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/804/2007, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROLAND PARNIGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04727/2009 dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RICKY YOHANES SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/16869/2007 yang semula bernama LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG, menjadi LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :--

- Bahwa benar sesuai keterangan para saksi Pemohon bernama LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ; -----
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/804/2007, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROLAND PARNIGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04727/2009 dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RICKY YOHANES SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/16869/2007 yang semula bernama LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG, menjadi LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ;-----
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dengan di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian,

Hal. 7 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Barak Town Site II Blok A No.8 RT.001 RW.003 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai pengantian nama Pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula bernama LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG, menjadi LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/804/2007, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROLAND PARNIGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04727/2009 dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RICKY YOHANES SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/16869/2007. Dimana Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon bernama LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG sesuai dengan keterangan para saksi dan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta dipersidangan diketahui bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/804/2007, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROLAND PARNIGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIKA DEVI NATALIA BR SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04727/2009 dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RICKY YOHANES SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/16869/2007 dengan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1405025401790003 dan Kartu Keluarga Nomor : 1405020410100193 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ELBINA RIA SIANTURI dan saksi GOK ASI PASARIBU Pemohon bernama LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 Pemohon bernama LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ;-----

Hal. 8 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DTK/804/2007, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROLAND PARNIGOTAN SITOANG Nomor : 477/DKCS/IST/04728/2009, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIKA

Hal. 9 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVI NATALIA BR SITO HANG Nomor : 477/DKCS/IST/04727/2009 dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RICKY YOHANES SITO HANG Nomor : 477/DKCS/IST/16869/2007 yang semula tertulis LINCE OLIVIA JUSEE SIMANGUNSONG diperbaiki dan dirubah menjadi LINCE OLIVIA BR SIMANGUNSONG ;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh, **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA,SH.,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **HJ. MANIDAR, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HJ. MANIDAR, SH. MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI.O,SH.,MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan pemohon	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 171.000,-

Terbilang (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Plw